



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja, disiplin dan tertib berpakaian dinas pegawai dan Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5944);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
4. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural dan Kepala Desa;
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah (termasuk honorer dan pegawai harian lepas) dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai Pegawai dalam melaksanakan tugas;
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai ;
10. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari Pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu;
11. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang hitam, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya;

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Fungsi Pakaian Dinas
Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah:

- a. Menunjukkan identitas pegawai;
- b. Menunjukkan kedisiplinan dan pengabdian pegawai;
- c. Sarana pembinaan dan pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 3. PDH batik/tenun/pakaian khas Katingan.
 - b. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa;
 - c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - f. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa;
 - h. Pakaian Dinas Khusus;
 - i. Pakaian KORPRI;
 - j. Pakaian Olahraga;
 - k. Pakaian LINMAS.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), khusus pegawai wanita yang berjilbab memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok/celana panjang dengan warna kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif.
- (3) Pegawai wanita yang melaksanakan tugas di lapangan dapat memakai celana panjang.
- (4) Bagi Honorer dan Tenaga Harian Lepas pada hari Senin s.d. Rabu diwajibkan memakai kemeja putih, celana/rok

hitam/gelap, hari Kamis menggunakan batik/tenun/pakaian khas Katingan, Jumat pakaian olahraga/batik/tenun/pakaian khas Katingan dengan ketentuan berlaku juga ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian
Pasal 4

Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a poin 1 dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin – Selasa, (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a poin 2, pada hari Rabu (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a poin 3, pada hari Kamis – Jumat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Warna khaki, kemeja putih celana rok/hitam atau gelap dan batik dengan atribut dan kelengkapan dinas;
- b. Dipakai oleh pegawai, pejabat eselon IV dan eselon III;
- c. Guru sekolah negeri dan pegawai di lingkup Dinas Pendidikan serta unit pelayanan, kecuali pada hari Sabtu;
- d. Dipakai oleh perangkat desa.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Harian Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,
Camat, Lurah dan Kepala Desa

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian (PDH) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan mengenakan tanda jabatan dan tanda pangkat.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Harian
Pasal 6

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun keperluan lain bersifat umum.
- (2) PSH Pria:
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita:
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama; ✓
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu dari luar negeri dan penyampaian pendapat akhir pada acara Sidang Paripurna DPRD.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai pada waktu upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dapat dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat eselon II dan eselon III pimpinan unit dan Camat pada waktu melaksanakan tugas di lapangan yang bersifat teknis.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,
Camat, Lurah dan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) adalah Pakaian Dinas yang dipergunakan atau berlaku bagi pejabat pemerintah / struktural dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipakai oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- (3) Pakaian Khas Kalimantan Tengah, dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan pada kegiatan lain yang ditentukan.
- (4) Pakaian Khas Kabupaten Katingan dipakai pada waktu upacara peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Katingan

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 11

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, dipakai oleh :

- a. Tenaga medis dan Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah;

- b. Untuk pegawai pada Unit Pelayanan dapat memakai pakaian dinas khusus pada hari Rabu;
- c. Pegawai yang menangani kegiatan Keprotokolan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan yang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler;
- d. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler;
- e. Pakaian dinas khusus sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Pakaian KORPRI**

Pasal 12

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dipakai :

- a. Setiap tanggal 17 atau pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara lainnya.
- b. Bagi pegawai yang berjilbab, baju korpri lengan panjang dan rok/celana panjang biru tua dilengkapi kerudung warna biru tua.

**Bagian Kesebelas
Pakaian Olahraga**

Pasal 13

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, dipakai setiap hari Jumat pada saat kegiatan olahraga dan kegiatan lain yang ditentukan.

**Bagian Kedua Belas
Pakaian LINMAS**

Pasal 14

Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan hari LINMAS dan/atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 15

Model pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas PNS**

Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala ;
- b. Tanda Pangkat ;
- c. Tanda Jabatan ;
- d. Lencana KORPRI ;
- e. Tanda Jasa ;
- f. Papan Nama ;

- g. Nama Kabupaten ;
- h. Lambang Daerah dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 17

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari ;

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Songkok/kopiah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 18

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, menunjukkan tingkat dalam status selaku Bupati/ Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan, dengan ketentuan:
 - a. Bupati / Wakil Bupati :
 - 1. Tanda Pangkat Harian untuk Bupati/ Wakil Bupati terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - 2. Tanda Pangkat Upacara terbuat dari bahan dasar logam warna perak;
 - 3. Simbol KORPRI menggunakan bahan dasar logam warna kuning emas;
 - 4. Simbol bunga menggunakan bahan dasar logam warna kuning emas dan dasar perak.
 - b. Camat :
 - 1. Tanda Pangkat Harian untuk Camat terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - 2. Tanda Pangkat Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua;
 - 3. Simbol KORPRI menggunakan bahan dasar logam warna kuning emas;
 - 4. Simbol bunga menggunakan bahan dasar logam warna Perak.
 - c. Lurah :
 - 1. Tanda Pangkat Harian untuk Lurah terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - 2. Tanda Pangkat Upacara dari bahan dasar kain warna biru tua;
 - 3. Simbol KORPRI menggunakan bahan dasar logam warna Perak;
 - 4. Simbol bunga menggunakan bahan dasar logam warna Perunggu.
 - d. Kepala Desa :
 - 1. Tanda Pangkat Harian untuk Kepala Desa terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - 2. Tanda Pangkat Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua;
 - 3. Simbol KORPRI menggunakan bahan dasar logam warna Perak;

4. Simbol bunga menggunakan bahan dasar logam warna perak.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf c, dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk menunjukkan jabatannya;
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam;
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 20

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d, dipakai pada semua jenis pakaian dinas;
- (2) Lencana Korpri untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas;
- (3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri. Bagi pegawai pria diletakkan 2 cm di atas saku, bagi pegawai wanita menyesuaikan.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 21

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianannya kepada bangsa dan negara;
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a Pita Tanda Jasa ;
 - b Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Bupati / Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasnya;
- (4) Tanda Jasa dan Bintang tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 22

- Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, menunjukan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku dengan ketentuan :
- a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Kabupaten
Pasal 23

- (1) Nama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, menunjukkan tempat kerja.
 - a. Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu;
 - b. Nama Pemerintah Kabupaten Katingan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Kabupaten
Pasal 24

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h, ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten Katingan ;
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal
Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i, untuk mengetahui identitas pegawai;
- (2) Tanda pengenal dipakai pegawai dalam menjalankan tugas, di pasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
- (3) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar mika dibungkus laminating plastik.

Pasal 26

- (1) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Mika sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.
- (2) Tanda Pengenal terdiri dari:
 - a. Bagian depan:
 1. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah.
 - b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. NIP;
 3. Jabatan Struktural/Fungsional
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Dikeluarkan;
 7. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;

8. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (3) Warna Tanda Pengenal terdiri dari:
- Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - Warna orange untuk pegawai non eselon;
 - Warna abu-abu untuk pegawai/ pejabat fungsional;
 - Warna ungu untuk honorer dan Tenaga Harian Lepas.
- (4) Khusus untuk honorer dan Tenaga Harian Lepas penggunaan atribut hanya sebatas pada lambang daerah, papan nama dan tanda pengenal.

Pasal 27

Bentuk dan model atribut pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- PDH Batik untuk Pegawai Negeri Sipil dapat digunakan:
- pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
 - kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
 - sesuai dengan ketentuan acara.

BAB V
PENUTUP

Pasal 29


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 11 September 2017

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 12 September 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 372

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 27 TAHUN 2017


TANGGAL : Di Tetapkan : 11 September 2017 Di Undangkan : 12 September 2017


TENTANG : PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PDH PRIA WARNA KHAKI






Keterangan:


- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Nama Pemprov | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kab | |
| d. Saku Baju | j. Logo Kab | |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu | |

2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



- Keterangan:
- a. Lencana KORPRI
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab
- c. Logo Kab
- d. Nama Pem Kab
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah

4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI







Keterangan:


- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab
- c. Logo Kab
- d. Nama Pem Kab
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah




5. PDH WANITA HAMIL WARNA KHAKI



Keterangan :


- a. Lidah bahu
- b. Nama Pemerintah Kabupaten
- c. Papan Nama
- d. Kancing Baju
- e. Flui Depan
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemerintah Kabupaten
- i. Lambang Daerah
- j. Saku atas kiri dalam
- k. Tanda Pengenal
- l. Flui Belakang
- m. Rok/Celana Panjang

6. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA







- Keterangan:
- a. Lencana KORPRI
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

7. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH




- Keterangan:
- a. Lencana KORPRI
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal



B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


8. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Atas
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan tutup


9. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan Tutup
- h. Flui tutup

10. PAKAIAN SIPIL HARJIAN (PSH) WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. kancing

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


11. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Atas
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan Tutup


12. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan Tutup
- h. Flui tutup


13. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Kraah Berdiri
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju Atas
- f. Tanda Pengenal
- g. Kancing
- h. Saku Bawah dengan Tutup
- i. Flui tutup


14. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Atas
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing


C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)
15. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja Dalam
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Saku Atas
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- g. Kancing lengan
- h. Flui


16. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA



Keterangan :

- a. Kemeja Dalam
- b. Dasi
- c. Saku Atas Jas
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas Tertutup
- g. Kancing lengan
- h. Flui tutup


17. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Kemeja Dalam
- c. Dasi
- d. Saku Atas Jas
- e. Lengan Panjang
- f. Kancing
- g. Saku Jas Bawah Tertutup
- h. Kancing lengan
- i. Flui tutup


18. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Kemeja Dalam
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Kancing

22. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. Kancing Baju
- e. Krah Baju
- f. Lencana Korpri

- g. Nama Pemerintah Kabupaten
- h. Lambang Daerah
- i. Saku depan atas
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Depan Bawah dengan tutup
- l. Rok / Celana Panjang

F. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH


23. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Lambang Daerah | h. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | i. Tanda Jasa |
| c. Kemeja Dalam Warna Putih | j. Saku Atas |
| d. Dasi | k. Lengan Panjang |
| e. Tanda Pangkat Upacara | l. Kancing |
| f. Nama | m. Saku Bawah Jas dengan Tutup |
| g. Tanda Jabatan | n. Kancing Lengan Jas |

24. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WANITA CAMAT DAN LURAH





Keterangan :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Lambang Daerah | h. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | i. Tanda Jasa |
| c. Kemeja Dalam Warna Putih | j. Saku Atas |
| d. Dasi | k. Lengan Panjang |
| e. Tanda Pangkat Upacara | l. Kancing |
| f. Nama | m. Saku Bawah Jas dengan Tutup |
| g. Tanda Jabatan | n. Kancing Lengan Jas |
| | o. Flui Tutup |

G. PAKAIAN DINAS TENAGA HARIAN LEPAS



25. PAKAIAN DINAS TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN



Keterangan:

- a. Lambang daerah;
- b. Nama SKPD;
- c. Kaus putih lengan pendek dan panjang.



26. PAKAIAN DINAS TENAGA HARIAN LEPAS KEBERSIHAN KEBUN SKPD



Keterangan:

- a. Lambang daerah;
- b. Nama SKPD;
- c. Kaus lengan pendek dan panjang warna hijau.

27. PAKAIAN DINAS TENAGA KEBERSIHAN JALAN/PASUKAN KUNING



Keterangan:

a. Lambang daerah;

b. Nama SKPD;

c. Baju kaus lengan panjang warna kuning dan oranye

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS


I. LAMBANG PEMERINTAH



J. TANDA PENGENAL

8,5 cm	 PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN UNIT KERJA	Nama NIP Jabatan Gol. Darah Alamat Kantor Dikeluarkan
	Photo 4 x 4	An. BUPATI KATINGAN Sekretaris Daerah NAMA JELAS
	4,5 cm	

BUPATI KATINGAN,



SAKARIYAS

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS


A. MUTZ

Dari Depan



Bahan Dasar warna khaki

Dari Samping



Lambang Daerah

- Bisban ukuran 0,50 cm
- Golongan IV.a keatas warna kuning emas
- Golongan III warna perak
- Golongan II dan I warna perunggu.

B. KOPIAH

Dari Depan




Bahan Dasar Kain Warna



Hitam Polos

C. TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH

Dari Depan



Bahan dasar kain warna hitam


Lambang Daerah

Kain Hitam Jari-jari Vertikal 3,75 cm, jari-jari Horizontal 3,50 cm.

Pita, Camat warna Emas, Lurah warna Perak

Padi dan Kapas dibordir


Dari Samping




Pita, Camat warna Emas, Lurah warna Perak

D. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH


a. Tanda Pangkat Harian untuk Camat




b. Tanda Pangkat Upacara untuk Camat



c. Tanda Pangkat Harian untuk Lurah




d. Tanda pangkat Upacara untuk Lurah




E. TANDA JABATAN

1) CAMAT




2) LURAH



F. LENCANA KORPRI




G. PAPAN NAMA



H. NAMA PEMERINTAH DAERAH

1. Nama Pemerintah Provinsi



2. Nama Pemerintah Kabupaten

